

**ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFIYAH TENTANG
NIKAH TANPA WALI DALAM KITAB BADA'I' AS-SHANA'I'**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)



Disusun Oleh:

SITI NINIK PURNAWATI
NIM: 102111059

**JURUSAN AHWAL AL SYAHKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan Barat no. 171 Rt 05 Rw 02 Mranggen, Demak

Dr. H. Mashudi, M. Ag

Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon Rt V Rw I Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Ninik Purnawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara


Nama : Siti Ninik Purnawati
NIM : 102111059
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFIYAH
TENTANG NIKAH TANPA WALI DALAM KITAB
BADA'I' AS-SHANA'I'**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 22 Desember 2014
Pembimbing II,



Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Ninik Purnawati
NIM : 102111059
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : **Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada'i As-Shana'i**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

21 Januari 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 2 Februari 2015

Ketua Sidang,


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Dewan Penguji


Sekretaris Sidang,



Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Penguji I,


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002
Pembimbing I,

Penguji II,


Achmad Syifa'ul Anam, SHI., MH
NIP. 19800120 200312 1 001
Pembimbing II,


Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001


Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*¹

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989. Hlm. 282.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Orang tua tersayang, terimakasih untuk Bpk. Supangat dan Ibu. Rukini atas iringan do'a, limpahan cinta, kasih, sayang serta pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada Penulis.
2. Adikku tercinta yang kusayangi, yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
3. Kak Masrur yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kawan-kawanku ASB '10, Yunisar Fajrin, Niswatin Khasanah, Nur Aini Magfiroh, Mustain, Arwani dll terimakasih atas semangat dan dukungannya.
5. Teman-teman Pondok Pesantren Rhoudhotut Tholibin yang seataap dan sepondasi, Risna Widya Wati, Himatul Aliyah, Ani Silsilawati, penulis ucapkan terimakasih atas keikhlasan dan ketulusannya untuk menghibur serta mendo'akan Penulis.
6. Teman-teman KKN posko 18 desa Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Ungaran, Umi Rofiyatin Nikmah, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat serta hidayah, agar kita semua tetap tabah dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 22 Desember 2014

Deklarator

Siti Ninik Purnawati
NIM. 102111059

ABSTRAK

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *mitsaqan ghalidzan*, agama membuat beberapa aturan, agar tujuan disyari'atkan pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama si perempuan, bila dikemudian hari ada batu sandungannya yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam bagaimana pendapat Madzhab Hanafiyah tentang nikah tanpa wali dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafiyah serta corak pemikiran Madzhab Hanafi tentang fiqh.

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu kitab "*Bada'i As-Shana'i*" karya Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani, dan data sekunder, yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis datanya, penulis menggunakan content analisis serta metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjuknya bahwa Menurut Madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang merdeka, baliq, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.

Kata kunci: Hanafiyah, Pernikahan, Tanpa Wali

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya serta menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “ISTINBAT HUKUM MADZHAB HANAFIYAH TENTANG NIKAH TANPA WALI DALAM KITAB BADA’I’ AS-SHANA’I“ disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mashudi. M.Ag., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Kedua orang tua tercinta (Bapak Supangat dan Ibu Rukini), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 22Desember 2014

Siti Ninik Purnawati
NIM. 102111059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	
A. Pengertian Wali Nikah.....	19
B. Macam-macam Wali Nikah	24
C. Syarat dan Rukun Wali Nikah.....	29
D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	33
BAB III : PENDAPAT MAZDHAB HANAFIYAH TENTANG NIKAH TANPA WALI	
A. Biografi Madzhab Hanafiyah.....	37
B. Corak Pemikiran Mazdhab Hanafiyah Tentang Fiqh.....	45
C. Pendapat Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali.....	47
D. Metode <i>Istinbath</i> Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali	51

**BAB IV : ANALISIS *ISTINBAT* HUKUM MADZHAB HANAFIYAH
TENTANG NIKAH TANPA WALI**

A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali	56
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali.....	64
C. Analisis Corak Pemikiran Madzhab Hanafiya Tentang Fiqh ..	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
C. Penutup.....	7

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan terciptakan kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini, untuk itu harus ada pengembangbiakan.

Jalinan hubungan manusia dipersatukan oleh suatu *akad* yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis ini laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluknya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.¹ Maka perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi manusia dalam kehidupannya di alam semesta ini.²

¹ Selamet Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999, hlm. 28.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut: Dar al Fikr, hlm. 131.

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram.³ Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

مَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ ۗ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِيكَ فِي إِنْ وَرَح

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁴

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dari hidup bersama yang kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.⁵

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai mana termuat dalam pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”⁶

³ Mawardi, Ali, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984, cet ke-3. hlm. 1.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989, hlm. 324.

⁵ H, Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, cet ke-1. hlm. 3.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, undang-undang pokok perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Menikah dan membina keluarga merupakan keinginan semua orang yang sudah dewasa. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. *Mitsaqan qhalidzan* (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur'an menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri. Istilah ini memberikan sinyal bahwa hubungan suami istri harus dibina dalam suatu hubungan dua arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain, dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam.

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *mitsaqan qhalidzan*, agama membuat beberapa aturan, agar tujuan disyari'atkan pernikahan tercapai. Hal itu dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama si perempuan, bila dikemudian hari ada batu sandungannya yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka.⁸

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008 hlm. 2.

⁸ Su'udi Al-Ashari, " *Perspektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah* ", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.⁹ Di KHI disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

يُغْنِيهِمْ فُقْرَاءُ يَكُونُونَ إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّمَى وَأَنْكِحُوا
 عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹¹

Menurut jumbuh ulama, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْمًا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ
 وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 47.

¹⁰ Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹¹ Al-qur'an dan Terjemahan *Op.Cit.* hlm. 282.

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.¹²

Artinya: “*Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam, “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”(HR. Al-Arba’ah kecuali An-Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).*

Dalam riwayat lain juga disebutkan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَأَعْلَلَهُ بِالْإِسْرَائِيلِيِّينَ.¹³

Artinya: “*Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”(HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).*

Maksud hadis diatas, ‘tidak ada nikah’, kecuali oleh wali ialah tidak sahnya pernikahan kecuali oleh wali. Jadi bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena pernikahan seperti ini memang terjadi. Oleh karena itu, penafian (negasi) di sini adalah penafian keabsahan pernikahan, kecuali oleh wali. Tafsiran ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa penafian tersebut adalah penafian kesempurnaan. Artinya, pernikahan tidak oleh atau tanpa wali tetap sah, meskipun tidak sempurna. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i, yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah.

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shana’ni, *Subul As-Salam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 627-628.

¹³ *Ibid.* hlm. 626.

Secara deskriptif perbedaan pendapat antara dua pendapat dari sekian banyak pendapat di Indonesia tentang masalah wali nikah, yaitu pendapat Mazhab Syafi'i, di satu pihak dan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali di pihak lain. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Al-Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Menurut Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, wali itu sunah saja hukumnya.¹⁴ Sedangkan menurut Abu Tsaur, seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga wanita lain, akan tetapi boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki muslim. Sedangkan menurut Abu Sulaiman, bahwa seorang gadis tidak boleh ada yang menikahkan, kecuali oleh walinya saja.¹⁵

Berdasarkan riwayat Asyhab, Maliki berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i, Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding maka nikahnya itu boleh. Dawud memisahkan antara gadis dan janda, Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.¹⁶

¹⁴ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 1.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hlm. 378.

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 409.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa:

الحرّة البالغة العاقلة اذ زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولى فأجازت جا زفى قول أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف الاول سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافرأوقا صر غير أهما اذا زوجت نفسها من غير كفاء فللا ولياء حق الاعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قا
صر عند أبى حنيفة ١٧

Artinya: *“Perempuan yang merdeka, baliq, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili kepada laki-laki lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”*

Memang tidak ada ayat al-Qur’an yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan, yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami adanya wali. Dan ada pula ayat al-Qur’an yang memberikan pengertian, bahwa perempuan itu kawin sendiri tanpa mewakili wali, sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Baqarah, misalnya dalam ayat disebutkan:

يَنَّهُمْ تَرَاضُوا إِذَا زَوْجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
مَهْرُكُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكُمْ أَلاَّ خِرُوا الْيَوْمَ بِاللَّهِ يَوْمَ مِنْ مِّنْكُمْ كَانَ مِنْ بِيهِ يُوعِظُ ذَٰلِكَ بِالْعُرْفِ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَاط

Artinya: *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari*

¹⁷ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al –Khanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, ٥٨٧, hlm. 247.

kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.”¹⁸

Ayat diatas, secara jelas hanya menunjukkan tentang perintah Allah kepada wali untuk mengawinkan anaknya perempuan mereka bukan perintah keberadaan dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pandangan Abu Hanifah mengenai “ **ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFIYAH TENTANG NIKAH TANPA WALI DALAM KITAB BADA’I’ AS-SHANA’I’** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini yang menjadi masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali dalam kitab Bada’i’ as-Shana’i’?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali dalam kitab Bada’i’ as-Shana’i’?
3. Bagaimana corak pemikiran Imam Hanafi tentang fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali dalam kitab Bada’i’ as-Shana’i’

¹⁸ Al-Baqarah: 232.

2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali dalam kitab *Bada'i' as-Shana'i'*
3. Untuk mengetahui corak pemikiran Imam Hanafi tentang fiqh

Dan penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan suatu bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan wali.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap pendapat Imam Hanafi sudah banyak dilakukan, terutama dalam bidang fiqh. Permasalahan yang muncul dari Imam Hanafi banyak yang berbeda dengan jumhur ulama. Namun kajian tentang *Istinbath* Hukum Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali belum ada yang menelitinya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang *Istinbath* Hukum Imam Hanafi tentang wali dalam perkawinan.

Pertama Skripsi yang disusun oleh Wirdha Rosalina (2100105), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Analisis Pendapat Ahmad Hasan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*" dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa, Ahmad Hasan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali, menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus

disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan al-Qur'an, Hadist dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali.¹⁹

Kedua skripsi yang disusun oleh Nur Rohman (2100002), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Diboolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali*" dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa, Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa seorang wanita bebas untuk menikah sendiri tanpa wali, jika dia menghendaki. Jadi menurut Engineer seorang perempuan nikah tanpa wali, nikahnya adalah sah (diperbolehkan). Menurut Engineer memang seorang wanita mempunyai hak untuk menerima perjanjian nikah ataupun menolaknya.²⁰

Ketiga skripsi yang disusun oleh Abdul Ghufron (2104035), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur*" dalam skripsi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda dibawah umur. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa janda yang masih kecil

¹⁹ Wirdha, Rosalina. "*Analisis Pendapat Ahmad Hasan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*", (Semarang: IAIN Walisongo, 2005)

²⁰ Nur Rohman, "Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Diboolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali", (Semarang: IAIN Walisongo, 2005)

tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Tetapi dalam analisisnya skripsi ini lebih menekankan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib terpenuhi sebagai syarat sahnya nikah berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum. Apabila pernikahan itu tanpa harus ada wali nikah maka aspek *madharatnya* lebih besar.²¹

Keempat skripsi yang disusun oleh Abdullah Aniq (062111003), mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul: "*Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa*", dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, Imam Al-Syirazi berpendapat bahwa hukum wali nikah (bapak/kakek) meminta izin terlebih dahulu kepada gadis dewasa sebelum menikah tidaklah sebuah keharusan (wajib), tetapi hanya sebuah anjuran (sunnah). Menurut ulama *muta'akhirin* pendapat yang rajah adalah wajib hukumnya wali nikah (bapak/kakek) meminta izin terlebih dahulu kepada gadis dewasa. Unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahan suatu akad, oleh karena itu apabila unsur tersebut tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan, maka akad nikah tersebut *fasid* (rusak).²²

Artikel Ilmiah yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwenang, yang disusun oleh Diah Ayu Puspita Sari NIM. 105010107111023, yang berisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam memuat

²¹ Abdul Ghufroon, "*Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur*", (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

²² Abdullah Aniq, "*Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa*", (Semarang: IAIN Walisongo, 2011)

suatu kewajiban dengan ketentuan yang mengharuskan bahwa baik wanita janda atau bukan tidak hanya meminta izin saja pada walinya ketika akan menikah, tapi juga mengharuskan untuk menggunakan wali nikah dalam perkawinannya.

Apabila tidak adanya wali nikah maka perkawinannya dapat dibatalkan. Serta akibat yang ditimbulkan selain dapat dibatalkan adalah tidak sahnya perkawinan tersebut dan akan berdampak terhadap hubungan suami-istri, kedudukan anak yang dilahirkan apabila sudah mempunyai anak, harta bersama, dan hubungan pihak ketiga.

Terhadap hubungan suami istri tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusnya perkawinan akibat pembatalan perkawinannya. Namun apabila masing-masing pihak ingin melakukan perkawinan kembali tentunya harus sah dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan Undang-undang, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Artinya batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan perkawinan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Terhadap anak tersebut tetap mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan berhak mewaris dari orang tuanya. Terhadap harta bersama dari pembatalan perkawinan tetap akan dibagi sesuai dengan pembagian harta

bersama karena perceraian. Namun itu semua dikembalikan pada hukum menurut hukum agama, dan adatnya masing-masing pihak.²³

Jurnal Ilmiah yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Mataram), yang disusun oleh Ahmed Ershad Bafadal D1A 009 089, yang berisi:

1. Prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram adalah :
 - a. Pemohon/Penggugat mendaftarkan perkaranya.
 - b. Permohonan/Penggugat tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Mataram.
 - c. Pada waktu memasukkan permohonan Pemohon/penggugat sekaligus membayar persekot/panjar biaya perkara.
 - d. Setelah permohonannya terdaftar dalam buku pendaftaran perkara maka kedua belah pihak akan dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara.
 - e. Setelah dilakukan persidangan terhadap para pihak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dan atas putusan ini apabila salah satu para pihak tidak puas bisa melakukan banding.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Perkara Putusan Nomor :

²³ Diah Ayu Puspita Sari, *Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang*, Nim. 105010107111023, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya , Artikel Ilmiah, 2004, dipublikasikan.

300/Pdt.G/2012/PA.MTR, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur terkait wali nikah yang sah dalam perkawinan, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi syarat atau rukun nikah salah satunya antara lain tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali xiv yang tidak berhak”. Penyusun, memandang dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat karena telah menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu : Memberikan penjelasan terhadap para pihak terkait langkah-langkah yang harus dilakukan agar perkawinan mereka dapat disahkan kecuali apabila para pihak (suami-isteri) tersebut melanggar ketentuan yang diharapkan oleh agama dalam hal ini bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat tidak dapat didispensasi.²⁴

Dari beberapa skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas tentang “*Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada’i As-Shana’i*”, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang *istinbath* hukum imam hanafi tentang nikah tanpa wali.

²⁴Ahmed Ershad Bafadal, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah (Studi di Pengadilan Agama Mataram)*, D1A 009 089, Fakultas Hukum ,universitas Mataram,dipublikasikan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁵ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *Library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan wali nikah.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *Library research* . oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸

Data dalam penelitian ini terdiri:

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Offset, 1990, hml. 4.

²⁶ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010, hml. 28.

²⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998, hlm. 114.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM 1980, hlm. 9.

a. Data Primer, adalah data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu Kitab Bada'i As-Shana'i, Karangan: Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al Khanafi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²⁹

Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Kepustakaan Yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karnya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan wali nikah.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

²⁹ Sutresno Hadi, *Op. Cit*, Hlm. 53.

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.³⁰ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali kemudian dianalisis bagaimana *istinbath* hukum nikah tanpa wali yang digunakan oleh Imam Hanafi. Yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

b. Content Analysis

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventarisir data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang nikah tanpa wali.

F. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Hlm. 210.

BAB II Ketentuan Umum Tentang Wali Nikah. Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat dan rukun wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan.

BAB III Pendapat Madzah Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali. Dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai biografi Madzhab Hanafiyah, pendapat Madzhab hanafiyah tentang nikah tanpa wali, corak dan pemikiran Madzhab Hanafiyah tentang fiqh, metode *istinbath* Madzhab Hanafiyah tentang nikah tanpa wali.

BAB IV Analisis *Istinbath* Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Tanpa Wali. Dalam bab ini merupakan inti skripsi, dimana penulis akan menganalisis *istinbath* hukum Imam hanafi tentang nikah tanpa wali.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah

Perwalian, dalam literature fiqh islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية), seperti kata *ad-dalalah* (الضلالة). Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam penggalan ayat *اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ* dan *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*. Ayat 71 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطةوالقدرة) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالى), yakni orang yang mempunyai kekuasaan”.Hakekat dari الولاية adalah “تولي الامر” (mengurus/menguasai sesuatu).¹

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology para *fuqaha* (pakar hukum islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang.² Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.³

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-adli*. Kata *al-waliya muannasnya al-waliyyah* (الولييه) dan jamaknya *al-waliya* (الاولياء),

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 134.

² Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 178.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (ولى-يلى-وليا-وولاية), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.⁴

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyarat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan

⁴*Ibid.*

(pengawasan), pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi unsur-unsur pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁵

Wali nikah adalah: “orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan” adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

Dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu perkawinan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka hakim setempat yang menjadi walinya.⁶

Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya *fiqh sunnah 7*, disebutkan, wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara’ yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب والمعتمق والسلطان والمالك[^]

Artinya: “Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu’tik, sulthan dan penguasa yang berwenang”.

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali diatas dapat kita ketahui bahwa wali yang di maksud di sini adalah orang yang

⁵ *Ibid*, hlm. 135-136.

⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993, hlm. 1285.

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm. 1.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhabil Arba’ah*, Juz IV, Beirut, Darl Al-Ktub Al- Alamiyah, t.th, hlm. 29.

mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.⁹ Hal ini disebabkan karena tidak sah perempuan melakukan pernikahan (akad nikah) baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dengan dasar beberapa nash Al-Qur'an, sebagai berikut:

وَأَمِّنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَّهِنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلِيَّهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{١٠}

Artinya: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Serta firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^{١١}

Artinya: “maka nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nur: 32).

Dan firman Allah SWT:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ^{١٢}

Artinya: “maka janganlah kamu menghalangi mereka, kawin lagi dengan bakal suaminya”. (QS. Al-Baqarah: 232).

Kemudian Ahmad Musthofa Al-Maraghi menafsirkan ayat:

وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن^{١٣}

⁹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 235.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Semarang: Asy-Syifa, hlm. 28.

¹¹ *Ibid.* hlm. 282.

¹² *Ibid.* hlm. 29.

¹³ Ahmad Musthofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Bahru Abu Bakar, Lc. Semarang: Toha Putra, Cet. 1 hlm. 311-312.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, jika kalian menjatuhkan talak karena isteri-isteri kalian hingga habis masa *iddahnya* dan bekas suami mereka atau orang lain hendak menikahi mereka dan mereka juga menghendaki demikian, maka jangankah kalian (wali-wali mereka) mencegah melakukan pernikahan jika keduanya sudah suka sama suka”.

Dalam hal ini Al-Maraghi menjelaskan dalam firman Allah: “بينهم” menunjukkan bahwasanya tidak ada halangan bagi laki-laki untuk melamar perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.¹⁴

Dalam “Nail Al-Authar”, karangan Asy-Saukani, disebutkan hadits yang berkenaan dengan wali nikah, yaitu:

عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عائشة ان النبي ص.م. قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بمافلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشترجوا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه هما الخمسة إلا النسائي)¹⁵

Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah; Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya fajrinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka Sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali”.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 312

¹⁵ Abu Dawud, *sunan Abu Dawud*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tanpa tahun, hlm. 95.

Selanjutnya Sayid Sabiq menyertakan sebuah hadist yang dikutipnya, sebagaimana disebutkan dalam karyanya Fiqh as-Sunah, yang berbunyi sebagai berikut:

عن ابن موسى عن رسول الله ص م قال: لا نكاح إلا بوليّ (رواه احمد وأبي داوود الترمذى وابن حبان والحاكم وصححها)

Artinya: “Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah nikah tanpa wali”.¹⁶

Dengan melihat beberapa dasar hukum yang tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa peranan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

B. Macam-macam Wali Nikah

Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqih sunahnya disebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus yang dimaksud wali secara khusus yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Dan yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam perkawinan.¹⁷

Sayuti Thalib dalam Hukum Keluarga Indonesia Bagi Umat Islam, menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada yang pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah wali perkawinan. Wali dalam perkawinan ini disebut wali al-*nikaah*.

¹⁶Fiqih sunah, *Ibid.* hlm. 12.

¹⁷*Ibid.* hlm. 11.

Menurut ajaran patrilineal, hanya pengantin perempuan saja yang memerlukan wali al-nikah. Wali al-nikah itu selalu laki-laki orangnya. Wali al-nikah inipun menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal terdiri pula atas bermacam-macam:

1. Wali nasab

Menurut ajaran patrilineal, nasab juga di artikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon anggota pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut dengan wali *mujbir*.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

3. *Hakam*

Dapat juga bertindak sebagai wali, seseorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan

mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapa si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga pihak ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun dapat jadi *wali al-nikah*.

4. *Muhakam*

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lacer sempurna perkawinan, seyogyanya, dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti *Muhakam* ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya *wali al-nikah*.¹⁸

Berbeda dengan Sudarsono, ia menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat tiga macam wali, yaitu: wali *mujbir*, wali nasab, wali hakim.

Adapun wali *mujbir* (wali dengan hak memaksa) yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali *mujbir* ialah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Yang termasuk wali *mujbir* ialah mereka yang masuk dalam garis keturunan garis patrilineal

¹⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hlm. 66-70.

sampai seterusnya ke atas. Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.

Ke mudian wali nasab, yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).

Dan wali hakim yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi. Pengertian wali hakim ini termasuk qadhi di pengadilan.¹⁹

Menurut Beni Ahmad Soebani, dalam bukunya fiqh munakahat ia membagi wali nikah menjadi lima macam, yaitu:

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu: wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.

¹⁹Sudarsono , *Op. Cit*, hlm. 237-239.

3. Wali *tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.

4. Wali *maula*

Wali *maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.

5. Wali *mujbir* dan wali *adhal*

Wali *mujbir* atau wali *adhal* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk yang di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.²⁰

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa jika dilihat dari seginya, wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu: wali *mujbir* dan wali ghoiru *mujbir*;

ينقسم الولي إلى قسمين ولي مجبر له حق تزويج بعض من له عليه الولاية بدون إذنه ورضاه وولي غير مجبر ليس له ذلك بل لابد منه ولكن لا يصح له أن يزوج بدون إذن من له عليه الولاية ورضاه²¹

Artinya: “wali dibagi menjadi dua yaitu wali *mujbir* yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizing dan seridho orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghoiru *mujbir*, baginya tidak ada hak di dalam wali *mujbir* melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhonya.

Kemudian masih dengan hal yang sama ia menyatakan:

²⁰ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 247-252.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 31

الحنفية قالو: لا ولي إلا المجر فمعنى الو لاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد ويختص الولي المجر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنون والمجنونة الكار^{٢٢}

Artinya: “Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali *mujbir*, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela atau tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali *mujbir* yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali *mujbir* untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian) yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun telah dewasa”.

Dalam KHI wali nikah terdiri dari:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan,²³

C. Syarat dan Rukun Wali Nikah

Para ulama mazdhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi criteria yang telah disepakati oleh para fuqoha. Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu:

“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.²⁴

²²*Op. cit.*

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 7-8.

²⁴*Ibid, hlm 7.*

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Orang merdeka
2. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang islam maupun orang non-islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu pula tidak boleh menjadi wali nikah orang gila atau anak-anak, karena mereka belum dapat mewaliii salah seorang pun, malahan terhadap dirinya. oleh karena itu, dia mereka tidak berhak mewaliii diri orang lain.
3. Berakal
4. Beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang islam pula sebab yang bukan islam tidak boleh menjadi walinya orang islam.²⁵

Allah telah berfirman:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

Artinya: “Allah tidak akan member jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman”. (An-Nisa: 41).

Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam Di Indonesia menyatakan bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.²⁷

Dalam terjemahan *khulasah kifayatul akhyar*, disebutkan bahwa syarat wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 syarat sebagaimana

²⁵ Fiqih Sunnah, *Ibid*

²⁶ Depaq RI, *Log, cit.* hlm. 67.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. I, hlm. 84.

tersebut di atas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau saksi yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindah. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apa lagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.
2. Budak tidak boleh menjadi wali. Sebab tidak menguasai wali dan tidak menguasai orang lain.
3. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagai mana keterangan di atas.
4. Dalam hal wali; harus orang islam yang baik (tidak fasik). Dalam ini ia menyatakan bahwa kebanyakan orang sekarang (selain orang-orang khurasan) berfatwa dengan: ... orang fasik boleh menjadi wali Ketika Imam Ghazali ditanya tentang kewalian orang fasik, beliau menjawab, kalau kita memberinya (orang fasik) kewalian, terlebih dahulu diadakan pada hakim, bagaimana hakim menilainya. Kalau tidak diterima oleh hakim, maka tidak dipergunakan.
5. Orang yang buta boleh menikahkan (menjadi wali), tidak ada perbedaan pendapat sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, boleh; kalau tidak, ia tidak berhak menjadi wali.

6. Syarat-syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada kedua saksi. Pernikahan yang tidak ada 2 orang saksi, tidak sah. Saksi harus bisa mendengar, mengetahui dan melihat.²⁸

Kemudian Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatu'l-Mujtahid* jilid 2, mengenai sifat-sifat negatif bagi seorang wali, maka *fuqaha* telah sependapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah: islam, dewasa, dan lelaki; sedang sifat-sifat negative adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu; kufur, belum dewasa dan wanita.

Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat tentang tiga orang, yaitu: hamba sahaya, orang fasik dan orang bodoh. Mengenai kecerdikan (ar-rusyd), maka menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki, yakni menurut pendapat kebanyakan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Malik. Asyhab dan Abu Mush'ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. sedang pendapat ini disebabkan kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda.

Mengenai keadilan, maka pendapat mengenai *fuqaha* berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, di mana apa bila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

²⁸ Moh. Rifa'i, Dkk, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978, hlm. 281-282.

Oleh sebab tidak sempurnanya hamba sahaya, maka ia diperselisihkan tentang keadilannya.²⁹

D. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Pada madzhab Syafi'i' kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan adalah:

اتفق الملكية والشا فعية والحنابلة على ضرورة وجود الولي في نكاح فكل نكاح يقع بدون الولي أو من ينوب عنه يقع باطلا فليس للمرأة تباشرة عقد زواجهما بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة إلا أنها كانت شبيهة إلا يصلح زواجهما بدون إذنها ورضها³⁰

Artinya: “Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya, baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun majnunah, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda, maka disini seorang wali dianggap kurang baik bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhonya”.

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang *majnunah*, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah* tadi. Hal ini disebabkan karena

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang:Asy-Syifa, 1990, hlm. 372-373.

³⁰Abdurrahman al-Jaziri, *log. Cit*, hlm. 50-51.

menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul).

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang tidak se-*kufu*. Hal yang senada juga dikatakan oleh Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan oleh walinya. Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu keduanya mengadakan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidak boleh hakim itu membatalkan.³¹

Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا بِمَا لَمْ نَعْرِفِ

Artinya: “maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (Qs. Al-Baqarah: 234)

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang sangat rasional, karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan yang masih kecil atau bagi mereka yang telah dewasa, namun secara hukum tidak dapat dianggap mampu untuk berbuat hukum (karena kurang akal atau gila) atau dengan istilah lain, mereka yang telah dewasa berhak menikahkan dirinya

³¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*; Tinjauan Antar Mazdhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 222.

dengan syarat orang yang dinikahi se-*kufu*. Dalam hal ini wali pun masih berhak membatalkan akadnya.

Demikian pula madzhab Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh madzhab *arba'ah* yaitu:

الحنا بلة : للنكاح أربعة شروط : الشرط الثالث : الولي^{٣٢}

Artinya: “golongan Hanabilah berpendapat: untuk dijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: syarat yang ketiga yaitu adanya wali”.

Kemudian dalam fiqh lima madzhab menyebutkan bahwa mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baliq dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.³³

Hal senada juga disampaikan Abdurrahman I Doi dalam *Inilah Syari'at Islam* bahwa para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur bagi sahnya perkawinan dalam islam, sedang mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin wali hanya sebagai suatu syarat saja.

³² Abdurrahman Al-jazairi, *log. Cit.* hlm. 20-21.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013. Hlm. 346.

Kedua mazhab terakhir ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul.³⁴

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kedudukan wali masih merupakan suatu yang diperdebatkan, karena di salah satu golongan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah dan di satu golongan wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan.

³⁴ Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.th. hlm. 202-203.

BAB III

PENDAPAT MADZHAB HANAFIYAH

TENTANG NIKAH TANPA WALI

A. Biografi Madzhab Hanafiyah

1. Latar Belakang Madzhab Hanafiyah

Pendiri mazhab Hanafi ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H. / 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H. bertepatan dengan lahirnya Imam Syafii Radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah an-Nu'man.

Madzhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau, serta pendapat-pendapat pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka, yang kesemuanya adalah hasil dari cara metode ijtihad ulama-ulama Irak. Karena itu mereka juga disebut madzhab Ahlu Ra'yi.

Penganut Madzhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah. Kemudian terbesar ke negara-negara Islam bagian Timur. Sekarang ini Madzhab Hanafi merupakan madzhab resmi di Mesir, Turki, Syiriah dan Libanon. Madzhab ini dianut sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan, Turkistan, India, Cina, dan sekitar 25.000 pengikut di Amerika Selatan.

Madzhab Hanafi merupakan madzhab terbesar dengan 30% pengikut dari seluruh umat Islam dunia.¹

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A’zham” (الإمام الأعمش) yang berarti imam terbesar. Ia juga dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata hanif (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira’at, hadist, nahwu, sastra, syi’ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminati adalah ilmu teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut.²

Dalam usia yang relatif muda, laki-laki yang berasal dari keturunan Persia ini telah menyelesaikan pelajaran membaca Al-Qur’an. Setelah itu disamping belajar bahasa Arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian jadi. Ia memiliki sebuah toko warisan peninggalan ayahnya, yang juga seorang saudagar kota Kufah.³

Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia adalah seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan suatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.

¹<https://www.facebook.com/PecintaRasulullahDanUlama/Posts/4163648355094200>.
dilihat pada tanggal 2-2-2015

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 95-96.

³ Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997. Hlm. 12.

Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyanggah jabatan atau gelar yang tinggi yaitu, imam besar (Al-‘Adham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di negara Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahlu-Ra’yi*). Ia dapat penghargaan dimasa itu. Seorang utusan yang di antar oleh Abdullah bin Al-Mubaraq (seorang pejabat ketika itu) berkata: “Imam Abu Hanifah adalah akal ilmu pengetahuan”, dan perutusan lain pun berkata ia sebagai pakar dalam ilmu fiqh.⁴

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas’ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha’i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy’ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di kufah dari golongan Tabi’in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits.

⁴ *Ibid.*

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Setelah itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempera ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan muridnya itu menjabat hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Muqhal.

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah: Imam Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary. Ia mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris' Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.⁵

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umayyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Mawardi dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 96-97.

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Ibid*. hlm. 13.

2. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah meninggal sejumlah besar murid di belakangnya/ sepeninggalnya. Abu Mahasin Syafii telah membuatkan daftar nama murid-muridnya sebanyak Sembilan ratus tiga belas orang, yang paling terkenal diantara mereka adalah sebagai berikut:⁷

a. Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al Anshari al Kufi (133 H-182 H)

Beliaulah yang telah berjasa besar dalam mengembangkan mazhab Abu Hanifah. Beliau menjadi qadli di kufah dalam masa pemerintahan Haru dan kepada beliau diserahkan urusan mengangkat qadli-qadli diseluruh daerah. Pendapat-pendapat beliau dapat dipelajari dalam kitab fiqh Hanafi. Kitabnya yang ditulis sendiri yang sampai ketangan kita sekarang, ialah Al Kharaj.

b. Muhammad ibn al Hasan asy Syaibani (132 H-189 H).

Beliau tidak lama menyertai Abu Hanifah dan pernah belajar pada imam Malik. Tetapi beliaulah yang telah berusaha membukukan mazhab Hanafi.

Kitab-kitab beliau yang dibukukan ada dua macam:

- 1) Yang diriwayatkan kepada kita oleh orang-orang kepercayaan. Kitab-kitab ini dinamai kitab-kitab *Dhahirur Riwayah*, atau *Masailul Ushul*.
- 2) Yang diriwayatkan kepada kita oleh orang-orang yang tidak kepercayaan yang dinamai *Masailun Nawadir*.

⁷ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993. Hlm. 143.

c. Zufar ibn Hudzail ibn Qais Al Kufi (110 H-158 H)

Beliau terkenal sebagai orang ahli *qiyas* yang terpandai dari murid-murid Abu Hanifah.

d. Al Hasan ibn Ziyad al Lu'lu-I (240 H)

Beliau belajar pada Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya. Akan tetapi *fuqaha* tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn al Hasan dalam kitab *Dhahirur Riwayah*. Di antara kitabnya ialah: Abadul Qadli, Al Khishal, Ma'ani, Imam An Nafaqat, Al Kharaj, Al Faraidl dan Al Washaya.⁸

Setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab-kitab fiqh, antara lain Asy-Syarkashi menyusun kitab *Al-Mabsuth*, Ala'uddiin Abi Bakar ibn Mas'ud al-Kasani-al-Hanafi (wafat 587 H) menyusun *Bada-i' al-Shanaa'i*, *Fi Tartib al-syara'i*.

Ulama *mutaakhirun* golongan Hanafi berpegang pada Al-Mukhtashar dan empat kitab lainnya: *Al-Wiqaayah* dan mukhtashar-nya, *Al-Hidayah*, oleh Tajusy-Syari'ah; *Al-Mukhtar* dan syarahnya, *Al-Ikhtiyar*, susunan *Al-Mushili*; *Majmu al-Bahrain* karangan Ibnus-Sa'ati; *Al-Kanz*, karangan An-Nasafi dan syarah-nya oleh Al-Zaila'i; dan *al-Bahr al-Ra-iq* oleh Ibn Nujaim.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 1999. Hlm. 117-119.

Kitab-kitab fatwa yang termasyhur dikalangan Hanafiyah adalah: Al- Fatawa-Khaniyyat oleh qadhli Khan, Fatawal-Hindiyah, Fatawal-Khairiyyah, Fatawal-Bazziyyah, dan fatawal-Hamidiyyah. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang banyak diikuti, terutama pada mazhab Abbasiyah, dan menjadi mazhab resmi pemerintahan Utsmaniyah.⁹

Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia islam, khususnya umat islam yang beralira suny. Para pengikutnya tersebut diberbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khalifah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, Mazhab ini merupakan mazhab resmi negara.¹⁰

3. Latar belakang Imam Alaudin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Khasani.

Nama asli Ibn Mas'ud al-Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani. Sebutan al-Kasani diambil dari istilah kasan, sebuah daerah di sekitar Syasy. Dalam kitab Misytabihin Nisbah karya ad-Dzahabi disebutkan, bahwa daerah kasan merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan kasan yang berarti sebuah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya pada hari minggu habis dhuhur pada tanggal

⁹ Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 9-10.

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.* hlm. 102.

10 Rajab 587 H. Ibn ‘Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya dan dia membaca surah Ibrahim.

Al-Kasani merupakan salah satu ulama madzhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubener daerah Halawiyah di Alippo

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alaudin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh at-Thuhfah, al-Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.
- b. Sadr al-Islam Abi al-Yasar al-Badawi
- c. Abu al-Mu’min Maemun al-Khahuli
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi.

Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

1. Mahmud yaitu putra al-Kasani.
2. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab al-Muqodimah al-Ghoznawiyah al-Fiqh al-Hanafi.

Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

Badai’ as-Shanai’fi Tartib al-Sharai’. Kitab Badai’ as-Shanai’fi Tartib al-Sharai’, adalah syarah kitab Tuhfah al-Fuquha karya al-Samarqondi. al-Kasani dinikahkan dengan putrid al-Samarqandi yaitu Fatimah. Dikatakan bahwa sebab perkawinan al-Kasani dengan Fatimah adalah karena Fatimah perempuan yang cantik yang hafal kitab at-Thuhfah

karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab *Badai'* dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-Kasani.

Karya terbesar al-Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Badai' as-Shanai fi Tartib al-Sharai*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi, Selain kitab *al-Mabsut* karangan Imam Kamal Ibn Humam. Kitab *Badai' as-Shanai fi Tartib al-Sharai'* merupakan penjelasan dari kitab *tuhfah fuqoha* yang ditulis oleh as-Samarqondi. Dalam kitab *Badai' as-Shanai fi Tartib al-Sharai* yang terdiri dari 8 (delapan) jilid ini, al-Kasani juga membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, sosial dan politik.¹¹

B. Corak Pemikiran Madzhab Hanafiyah tentang Fiqh

Pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dalam bidang fiqh, diantaranya:

1. Mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat? Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.

¹¹ <http://rujukanmakalah.blogspot.com/2013/05/biografi-ibn-masud-al-kasani.html>.
dilihat pada tanggal, 3-2-2015.

2. Berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya utang tidak wajib membayar zakat jika utangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.
3. Pembeneran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.
4. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.
5. Kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa). Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.

Kaidah-kaidah brilian dan selaras inilah yang membuat Abu Hanifah layak mendapatkan gelar “Imam Ahlu ar- Ra’yi”. Ini tidak berlebihan, karena beliau telah berjuang dan berusaha keras menggunakan *qiyas* pada hukum-hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash. Selain itu, Abu Hanifah juga menguasai ilmu ber-istimbath (menggali hukum) dari hadits, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan nashnya.¹²

C. Pendapat Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali

Dalam kitabnya yang berjudul *Bada’i’ as-Shana’i’*, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis atau janda menikah tanpa wali.

Dinukil dalam kitab *Bada’i’ as-Shana’i’*:

الحرّة البالغة العاقلة اذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولى فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافر أو قاصر غير أنها اذا زوجت نفسها من غير كفاء فللا ولياء حق الاعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة¹³

Artinya: “Perempuan yang merdeka, baliq, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”

¹²http://www.academia.edu/6241268/Abu_hanifah, dilihat pada tanggal 8-12-1015.

¹³ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada’i’ ash-Shana’i’*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 247.

Selanjutnya, masih dalam kitab yang sama, Mazhab Hanafi menegaskan bahwa menikah tanpa wali adalah sah. Sebagai mana diriwayatkan dalam sebuah hadits Nabi SAW:

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: **الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَالِيهَا**¹⁴

Artinya: “ bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya”.

Yang di maksud **الْأَيِّمُ** disini adalah seorang perempuan yang tidak punya pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.

Kemudian diperkuat lagi dengan dalil yang lain:

وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ فَهُوَ إِنَّهَا لَمَّا بَلَغَتْ عَنِ عَقْلِ وَ حُرِّيَّةٍ فَقَدْ صَارَتْ وَالِيَةً نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ¹⁵

Artinya: “seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akal nya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan.

Dinukil dalam kitab *Fatkhul Khodir*

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَا قِلَةَ الْبَالِغَةِ بَرِضًا هَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيُّ بِقَرًا كَانَتْ أَوْ نَيْبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
و أبي يوسف¹⁶

Artinya: Pernikahan perempuan merdeka, berakal, dan baliq, sah atas kehendaknya sendiri (ridhonya) meskipun tidak di nikahkan oleh wali, baik perempuan itu gadis maupun janda. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa tentang masalah ini turunlah ayat sebagai berikut, Firman Allah SWT :

¹⁴ *Ibid.* hlm. 248.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Al-Ma'ruf Ibn al- Khamam al-Hanafi, *Fatkhul Khodir*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Khutub al-Alamiyah, hlm. 246.

يَنَّهُمْ تَرَاضُوا إِذَا زَوَّجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai *iddahnya*, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka berkawin dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan.¹⁷ (Qs. Al-Baqarah: 232).

Maksudnya, (Imam Abu Hanifah) bahwa seorang perempuan, apabila sudah dipinang dan sudah suka sama suka kepada laki-laki itu dengan cara yang sopan, maka tidak boleh wali melarang dia berkawin kepada laki-laki itu.

Sabda Nabi Saw:

و عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر
والاتنكح البكر حتى تستأذن, قال: يا رسول الله وكيف أذن لها؟ قال: أن تسكت. (متفق عليه)¹⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga ada perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: ya Rasulullah saw. Bagaimana izinnya? Beliau menjawab: Diamnya. (Muttafaq ‘alaih).

Maksudnya, bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan kawin perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw:

و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحقّ بنفسها من واليها,
والبكر تستأمر و إذ لها سكوها. (رواه مسلم). وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر.
(رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان)¹⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. Bersabda: Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh muslim. Dan dalam suatu susunan matannya: tidak ada perintah

¹⁷ Depaq RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Asy-Syifa, 1998. Hlm. 29.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950. Hlm. 117.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 119.

bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dari keterangan hadits diatas yang menunjukkan perempuan boleh kawin sendiri (tak pakai wali), itu ditunjukkan pada wanita janda. Adapun wanita yang berstatus masih gadis, maka tidak ada keterangan yang membolehkan kawin tanpa wali.

Imam Abu Hanifah menganggap wali perlu, tetapi tidak sebagai syarat sah nikah, karena beralasan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai wali. Alasan lainnya karena perempuan mempunyai kekuasaan sendiri, dan wali itu tidak berkuasa apa-apa.

Selanjutnya menurut Imam Abu Hanifah bahwa di dalam tiap-tiap urusan, kalau ditinggalkan atau kelupaan pokok atau *ashal*, niscaya urusan itu tidak beres. Tiap-tiap satu perkara, ada pokoknya atau *ashalnya*. Yang dimaksudkan pokok atau *ashal* di dalam perkara wali ini, ialah kemerdekaan seorang yang diurus oleh si wali.²⁰

Imam Malik mengharuskan izin dari wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian imam Malik tidak membolehkan wanita menikahakan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.

²⁰*Ibid*, hlm. 251-252.

Mengenai persetujuan dari wanita yang akan menikah, Imam Malik membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika ayah sebagai wali maka ia memiliki hak *ijbar*. Sedangkan wali diluar ayah, ia tidak memiliki hak *ijbar*.

Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus.

Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.²¹

D. Metode *Istinbath* Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali

Imam Hanafi dalam berijtihad memakai dasar *ra'yu* (rasio) beliau sering disebut dengan ahli *ra'yu* (yang bersifat rasional), adapun *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf*.²²

²¹ <http://awangjunior.blogspot.com/2011/11/wali-pernikahan-menurut-imam-mazhab.html>.

²² Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994. Hlm.333.

Adapun metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah apa yang dikatakannya sendiri, yaitu:²³

انى اخذ بكتاب الله إذ اوجدته فما لم أجد وفيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأثرا لصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا إنتهى ألا مر إلى ابراهيم واشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب (وعد رجال قد اجتهدوا على ان اجتهد كما اجتهدوا

Artinya: “sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila di dalamnya tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunah Rasulullah Saw *atsar-atsar* yang sah dan tersiar dikalangan orang-orang yang terpercaya apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw, maka saya mengambil pendapat para sahabat beliau yang saya kehendakim, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada selain pendapat mereka, apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, asy-Sya’bi, Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa’id bin Musayyab (beberapa orang yang berijtihad) maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”

1. Al-Qur’an

Alasan (*evidence*) bahwa al-qur’an adalah hujjah atas manusia, dan hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus diikuti (*ditaati*) olehnya ialah: bahwa al-Qur’an itu diturunkan dari sisi Allah SWT dengan jalan yang pasti, tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya.²⁴ Imam Abu Hanifah sendiri sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur’an merupakan sumber hukum islam.²⁵

2. Al-Sunnah

Semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadits *mutawwatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu

²³ Khudlari Biek, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir: As-SA’adah, 1337 H/1959 M, hlm. 231.

²⁴ Romlli, SA, *Muqqaran Mazail FI al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 47.

²⁵ Khudlari Biek, *ibid.* hlm. 231.

hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Oleh seseorang, dua orang, atau jama'ah. Namun tidak mencapai derajat *mutawwatir*.²⁶

Abu Hanifah banyak menggunakan hadits-hadits *mutawwatir*, mashur dan hadits-hadist ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadits yang yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan berarti beliau mengingkari adanya hadits itu dari Rasulullah Saw. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits.²⁷

3. Ijma

Menurut Ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ijma' itu sebagai hujjah. Ulama Hanafiyah menerima ijma' *qauli*, dan ijma' *sukuti*. Juga menetapkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum baru terhadap suatu urusan yang telah diperselisihkan dari masa kemasa atas dua pendapat saja. Mengadakan fatwa baru dipandang menyalahi ijma'. Beliau mengambil hukum yang sudah di ijma'i oleh semua *mujtahidin*, beliau tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama kuffah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh semua ulama, tentulah beliau mengamalkan.²⁸

4. Qiyas

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *qiyas* tidak boleh dipakai dalam urusan had, *kaffarat*, *rukhsah*, dan *muqaddarah*, yakni membataskan suatu kadar tidak boleh dengan dasar *qiyas*. Pokok pegangan

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 51.

²⁷ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia, 1999, hlm. 51.

²⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Hlm. 152.

dalam menggunakan *qiyas*, ialah kenyataan bahwa segala hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun di akhirat. Hukum ini mengandung pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan, baik yang disuruh, baik yang dilarang, baik yang di bolehkan, ataupun yang dimakruhkan. Semuanya, adalah karena mengandung hikmah dan maslahat.²⁹

5. *Istihsan*

Oleh karena Abu Hanifah banyak beristihsan, maka beliau mendapat kritik hebat dari lawan-lawannya. Mereka mengatakan bahwa tak ada *qiyas* yang menangani nash dan tak dapat sesuatu hadits ditinggalkan karena berlawanan dengan *qiyas*.

Ulama' Hanafiyah menerangkan *istihsan* yang dipakai oleh imam Abu Hanifah, bahwa *istihsan* bukan merupakan tantangan terhadap nash atau *qiyas*. Bahkan ia merupakan sebagian dari *qiyas*, karena *istihsan* yang dipakai Imam Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara', atau berlawanan dengan nash, atau berlawanan dengan *ijma'*, atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.³⁰

6. *Uruf*

Imam Abu Hanifah menggunakan dasar *uruf*, apabila tak ada nash. Kitab, Nash, Sunnah, *Ijma'*, dan *istihsan*, baik *istihsan qiyas* ataupun

²⁹*Ibid.* hlm.156-158.

³⁰*Ibid.* hlm. 161-162

istihsan atsar, *istihsan* ijma' dan *istihsan* dharurat. Prinsip uruf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari imam-imam lain dalam madzhabnya.³¹

Demikian lah dasar-dasar yang dipakai oleh madzhab Hanafi dalam menetapkan suatu hukum.

³¹ *Ibid.* hlm. 166.

BAB IV

ANALISIS *ISTINBATH* HUKUM *MAZDHAB HANAFIYAH*

TENTANG NIKAH TANPA WALI

A. Analisis pendapat Madzhab Hanafiyah tentang nikah Tanpa Wali

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan wanita menikah tanpa wali ia ungkapkan dalam kitabnya sebagai berikut:

الحرّة البالغة العاقلة اذ زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولى فأجازت جاز في قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الاول سواء زوجت نفسها من كفاء أو غير كفاء بمهر وافر أو قاصر غير أنّها اذا زوجت نفسها من غير كفاء فللا ولياء حق الاعتراض وكذا اذا زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة¹

Artinya: “Perempuan yang merdeka, baliq, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil.”

Perlu dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan wanita menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur’an dan beberapa hadits. Al-Qur’an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Imam Abu Hanifah dalam kitabnya mencantumkan beberapa hadits sebagai berikut:

¹ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada’i’ ash-Shana’i’*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 247.

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: أَلَايِمٌ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا²

Artinya: “ bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya”.

Yang di maksud أَلَايِمٌ disini adalah seorang perempuan yang tidak punya pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya.

Yang di maksud dengan seorang perempuan yang tidak punya pasangan hidup (suami), baik perawan maupun janda yaitu seorang yang tidak mempunyai ikatan tali perkawinan.

Kemudian juga diperkuat lagi dengan dalil yang lain:

وَأَمَّا إِذَا سَتِدْتُ لَأُلُفَهُوَ إِنَّهَا لَمَّا بَلَغَتْ عَن عَقْلِ وَ حُرِّيَّةٍ فَقَدَّ صَارَتْ وَ لِيَّةً نَفْسَهَا فِي النِّكَاحِ³

Artinya: “seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akal nya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan.

Dalam kitabnya yang berjudul Bada’i’ as-Shana’i’, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan panjang lebar tentang kebolehan seorang wanita menikah tanpa wali. Pendapat Imam Abu Hanifah diatas berbeda dengan pendapat ulama lain, misalnya:

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴ Imam Malik Ibnu Anas dalam kitabnya

² *Ibid*, hlm. 248.

³ *Ibid*.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.⁵

Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan dewasa ini adalah maraknya pernikahan ‘jalan pintas’ dimana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya atau merasa bahwa orang tuanya tidak akan merestuinnya, maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya, seperti orangtua angkat, kenalannya dan sebagainya.

Fiqh tujuh mazhab yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalam buku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyebutkan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.⁶

Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:⁷ ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Maliki berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syafi’i. Sedangkan

⁵ Imam Ibnu Anas, *al-Muwatha’*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, tt. Hlm. 212.

⁶ Mahmud Shaltuh, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

⁷ Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusy, Al –Faqih, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Da al-Jiil, Juz 2, 1409 H/1989 M, hlm. 6.

menurut Imam Abu Hanifah, Zufar asy-Sya'bi, dan Azzuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding maka nikahnya itu boleh.⁸

Hady Mufaat Ahmad dalam bukunya, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)* mengungkapkan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa menurut Imam Abu Hanifah perempuan yang telah dewasa boleh mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa walau jika sekufu (sejodoh), dan bagi perempuan *shagir* (kecil) maka baginya harus dengan wali.⁹

Dawud memisahkan antara gadis dan janda, dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Berdasarkan riwayat Ibnu Qasim dari malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunat hukumnya, dan bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang lelaki untuk menikahkannya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya.

Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat *fuqaha* Maliki dari Bagdhat yang menyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.

⁸*Ibid.* hlm. 409.

⁹ Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 127.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan tidak terdapatnya satu ayat dan satu hadits yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai oleh *fuqaha* yang mensyaratkan wali hanya memuat kemungkinan yang demikian itu. Demikian pula ayat-ayat dan hadits-hadits yang dipakai alasan oleh *fuqaha* yang tidak mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.¹⁰

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok *fuqaha* khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis (*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya.¹¹

Dengan demikian masalah wali dapat dipertegas sebagai berikut: Jumhur ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya wali nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya wali nikah dalam suatu akad perkawinan.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 410.

¹¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005. Hlm. 155.

Sedangkan Abu Tsaur berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Menurut Imam Syafi'i', perkawinan tanpa wali maka perkawinan demikian batal, karna perkawinan harus ada izin dari walinya. Alasan Imam Syafi'i berpendapat seperti ini didasarkan pada hadits di bawah ini:

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نكاح إلا بولي. (رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بإرساله)¹²

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya keberanian pria dan wanita melakukan nikah tanpa wali dan hal itu bukan tidak berdasarkan, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya sahih dan kuat. Dengan bertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutnya tentang itu.¹³

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Juz 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 626.

¹³ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegara, 2003, hlm. 244-263.

Jadi dengan demikian keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat wali adalah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni musli, aqil dan baliq.”¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas bahwa menurut penulis, wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting dalam suatu pernikahan. *Pertama*, adanya wali adalah untuk menghindari jangan sampai kaum wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. *Kedua*, dengan adanya wali maka orang tidak akan mempermainkan arti sebuah perkawinan. Tanpa wali, orang akan dengan mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kawin dibawah tangan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali sehingga Mahmud Mahdi al-Istanbuli berpendapat:

Hikmah disyaratkan adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkan dirinya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak ingin menipunya dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran oleh semacam ini, wahai kaum wanita”¹⁵

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 7.

¹⁵ Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, A. H. Ba’adillah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 57.

Dalam hal ini penulis membedakan antara ulama yang membolehkan nikah dengan wali dengan ulama yang tidak membolehkan nikah tanpa wali adalah sebagai berikut:

Table I

Ulama yang tidak membolehkan nikah tanpa wali

No	Nama	Pendapatnya
1	Imam Syafi'i	Perkawinan harus disertai dengan wali, karena wali merupakan salah satu rukun perkawinan.
2	Imam Maliki	Perkawinan harus disertai dengan wali, karena wali merupakan salah satu rukun nikah
3	Imam Hambali	Wali itu menjadi itu merupakan syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan, sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada wali, maka perkawinan tersebut tidak sah

Table II

Ulama yang membolehkan nikah tanpa wali

No	Ulama	Pendapatnya
1	Imam Hanafi	Apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu) maka pernikahannya boleh. Perempuan yang pandai boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali akan tetapi jika perempuan tersebut bodoh maka harus dinikahkan oleh wali. Batasan pandai disini tidak membedakan antara perawan atau janda.
2	Zufar	Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu) maka nikahnya boleh.
3	As-Sya'bi	Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu) maka nikahnya boleh.
4	Az-Zuhri	Apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu) maka nikahnya boleh.
5	Ahmad Hasan	Ahmad Hasan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali

Dengan demikian pendapat yang lebih kuat bahwa nikah tanpa wali adalah batal. Hal ini disebutkan pada hadits:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَأَعْلَهُ بِالْإِسْنَادِ ل. ١٦٠

Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ”Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).

Pendapat ini sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan, karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem *madharatnya* sudah bisa di bayangkan. Karenanya untuk mencegah *madharatnya*, maka adanya wali sangat diperlukan dalam suatu pernikahan.

B. Analisis *istinbath* hukum Madzhab Hanafiyah tentang nikah tanpa wali

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan *ushul fiqh*, karena *ushul fiqh* dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para *mujtahidin* dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur’an dan As-Sunah).

Imam Abu Zahra berkata:

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليه على استنباط في الشريعة الإسلامية¹⁶

¹⁶ *Ibid.* hlm. 626.

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hlm. 15.

Artinya: “Nash-nash Al-Qur’an dan Sunah Nabi merupakan pijakan bagi tiap-tiap pengambilan hukum Syari’at Islamiyyah”.

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal, bahwasanya Mazhab Hanafi dalam menetapkan suatu hukum menggunakan enam dasar hukum Islam, yaitu: al-Qur’an, sunah, ijma’, *qiyas*, *istinhsan*, urf. Mazhab Hanafi mempunyai metode dalam menetapkan hukum syara’ berdasarkan urutan-urutan dalil hukum islam tersebut di atas. Adapun dalam hal urusan nikah tanpa wali, yang pertama Mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur’an juga sama dengan Mazhab yang lainnya, hanya perbedaannya pada penafsiran ayat dan *istinbath* hukumnya.

Dengan diperhatikan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Hanafi, ia ternyata menafsirkan surat al-Baqarah ayat 232 sebagai petunjuk dibolehkannya wanita gadis menikah tanpa wali. Pendapat ini tampaknya keliru, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda. Jadi tafsiran Imam Hanafi terlalu jauh dan keluar dari konteks maksud ayat.

Kekeliruan yang lain dari Imam Hanafi adalah dalam menafsirkan hadits yang berbunyi, Sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْ نَهَا: أَنْ تَسْكُتَ. (متفق عليه).¹⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak musyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah minta izinnya”, mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ”Ia diam”. (Muttafaq Alaih).

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Ibid*. hlm. 630.

Hadist ini oleh Imam Hanafi ditafsirkan sebagai dalil yang membolehkan wanita menikah tanpa wali. Padahal hadits ini menunjukkan bahwa pada wanita gadis harus ada ijin dari wali. Lain halnya dengan wanita janda ia mempunyai kekuasaan untuk menikah tanpa ijin wali. Hadits di atas mempunyai kedudukan sahih apalagi *muttafaq alaih*.¹⁹

Adapun hadis yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh dipakai hadits itu buat mewajibkan wali, hanya dipakai untuk menyunatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di kawinkan oleh wali atau berkawin dengan ridhanya wali itu lebih baik dari pada tidak.

Di samping itu terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

Dalam surat al-Baqarah ayat 230:

غَيْرَهُ زَوْجًا تَنْكِحَ حَتَّىٰ بَعْدَ مِنْهُ لِهٖ تَحِلُّ فَلَا طَلَقَ لَهَا فَإِنِ (البقرة : ٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Qs-Baqarah: 230).²⁰

Dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

بِالْعُرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا زَوَّجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ فَالْبَغْنِ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا . (البقرة : 232)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddahnya*, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Qs. Al-Baqarah:232).²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Depaq RI, *Al-Qur'an Terjemaha*, Semarang: Asy-Syifa, 1998. Hlm. 28.

²¹ *Ibid.* hlm. 29.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

بِالْمَعْرُوفِ أَنْفُسِهِنَّ فِي فَعَلْنَ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَآ أَجْلَهُنَّ بَلَغْنَ فَإِذَا (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: Bila telah sampai *iddahnya* tidak ada halangan bagimu. Terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik. (Qs. Al-Baqarah: 234)²²

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali di larang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya nikah). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari pernikahan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya dan dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.²³

Dari ayat-ayat tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

²²*Ibid.* hlm. 30.

²³Sayyid Sabiq, *loc. cit.* hlm. 17.

C. Analisis corak pemikiran Madzhab Hanafiyah tentang Fiqh

Pemikiran-pemikiran Imam Hanafi dalam bidang ilmu fiqh adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah. Misalnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika badan atau pakaian terkena najis, maka boleh dibasuh dengan barang cair yang suci, seperti air bunga mawar, cuka, dan tidak terbatas pada air saja. Dalam hal zakat, Abu Hanifah membolehkan zakat dengan nilai (uang) sesuai dengan banyaknya kadar zakat.
2. Berpihak pada yang fakir dan lemah. Contohnya, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga zakat itu dikumpulkan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Abu Hanifah berpendapat, orang yang punya utang tidak wajib membayar zakat jika utangnya itu lebih banyak dari uangnya. Ini menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang punya utang.
3. Pembeneran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hanifah berusaha menjadikan amal manusia itu benar dan diterima selagi memenuhi syarat-syaratnya. Contohnya ia berpendapat bahwa Islamnya anak kecil yang berakal tapi belum baligh dianggap sebagai Islam yang benar seperti halnya orang dewasa.
4. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan yang baligh

dan dewasa atas orang yang dicintai, baginya hak untuk menikahkan diri sendiri dan nikahnya sah.

5. Kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa). Karena itu, kewajiban seorang imam (pemimpin secara syariat) untuk mengatur kekayaan umat Islam yang membentang luas di atas bumi untuk kemaslahatan umat. Kewajiban lainnya adalah pengaturan kepemilikan tanah mati (bebas) bagi yang mengolahnya yaitu menjadikannya lahan siap pakai.²⁴

²⁴http://www.academia.edu/6241268/Abu_hanifah, dilihat pada tanggal 8-12-1015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai nikah tanpa wali, juga pendapat Mazhab Hanafi dan metode *istinbath* hukumnya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini, penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Menurut pendapat mazhab Hanafi perempuan yang merdeka, baliq, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu' atau yang tidak kufu' dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu', maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil. Alasan Madzhab Hanafiyah membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali dikarenakan di dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya larangan seorang perempuan menikah harus disertai dengan wali.
2. Metode yang digunakan Mazhab Hanafiyah dalam mengistinbatkan hukum nikah tanpa wali yaitu dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan nikah tanpa wali. Madzhab Hanafiyah

berpendapat bahwa yang menjadi pemicu perdebatan seseorang menikah tanpa wali adalah dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232. Menurut Madzhab Hanafiyah seseorang yang sudah ditalak oleh suaminya dan habis masa *iddahnya* maka para wali dilarang menghalangi perkawinannya.

3. Sedangkan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqh yaitu:

Untuk mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah, Berpihak pada yang fakir dan lemah, Pembenaan atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Menjaga kehormatan manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya yang berhubungan dengan wali nikah bagi perempuan, Kendali pemerintah di tangan seorang imam (penguasa) bagi kemaslahatan umat.

B. Saran-saran

Masih belum banyak penelitian yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan, padahal masalah ini sangat penting untuk diketahui. Untuk itu ada baiknya diintensifkan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam suatu pernikahan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Karena kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Itu dikarenakan terbatasnya ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, demi membangun sebuah pemahaman untuk penulisan karya tulis lebih baik.

Penulis berharap, walau dengan berbagai kesalahan dan kekurangan, Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi peminat studi perbandingan hukum Islam pada umumnya.

Akhirnya, apabila ada kebenaran dalam penulisan skripsi ini hanya atas kasih sayang Allah semata. Dan apabila di dalam penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan, semoga Allah SWT mengampuni kekhilafan dari penulis.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hanaf, Al-Ma'ruf Ibn al-Khamam, *Fatkul Khodir*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Khutub al Alamiyah.
- Al-Ashari, Su'udi. " *Perspektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan Abu Hanifah* ", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Ali, Mawardi, *Hukum Perkawinan Islam*, .Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Figh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Figh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Darl Al Ktub Al- Alamiyah,t.th.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 1, Bahru Abu Bakar, Lc. Semarang: Toha Putra, Cet. 1987.
- Al –Khanafi, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana 'i'*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-khutub al-alamiyah, 587 H.
- Amunuddin,Selamet, *Fiqih Munakahat*,Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Hadi Mufa'at, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Aniq, Abdullah." *Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa* ", Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Arief, Eddi Rudiana, *Hukum Islam Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.th.
- As-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul as-Salam*, Juz 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Anas, Imam Ibnu, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, t.th.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.
- Asy-Syak'ah, Mustafa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Mazdhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Biek, Khudlari, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir: As-SA'adah, 1337 H/1959 M.
- Dawud, Abu, *sunan Abu Dawud*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tanpa tahun.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: C. V. Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993.
- Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ghazali, Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ghufron, Abdul. "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur", Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.
- Hassan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegara, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- http://www.academia.edu/6241268/Abu_hanifah.
- <http://awangjunior.blogspot.com/2011/11/wali-pernikahan-menurut-imam-mazhab.html>.
- Istanbuli, Mahmud mahdi, *Kado Perkawinan*, A. H. Ba'adillah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

- I Doi, Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.th.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad bin Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam* (Kairo: Dar Ihya' at-Turas al Arabi', 1379H/1960M) III:117-118. Lihat juga Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, II: 229 Bab an Nikah hadis nomor 2085.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013.
- Nur Rohman, "Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Dibolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali", Semarang: IAIN Walisongo, 2005.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Redaksi Sinar Grafika, *undang-undang pokok perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Rosalina, Wirdha. "Analisis Pendapat Ahmad Hasan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali", Semarang: IAIN Walisongo, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005.
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Romli, SA, *Muqqaran Mazail FI al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Rifa'i, Moh. Dkk, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Cv. Toha Putra, 1978.
- Rusy, Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, Al -Faqih, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Da al-Jiil, Juz 2, 1409 H/1989 M.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid ke- 2
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

- Soebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Shaltuh, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Uwaidah, Syaik Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.



Panitia Pelaksana Olahraga, Seni dan Keagamaan (ORSENIK) 2010

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Sekretariat: Gedung Student Center Fak. Syari'ah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 036/Pan. orsnk/FS/IX/2010

Diberikan Kepada:

Nama : *Siti Ninik Purnawati*
TTL : *Blora, 27 Nopember 1991*
Jurusan/NIM : *As / 10211059*
Cabang Lomba:


Yan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Olahraga, Seni dan Keagamaan (**ORSENIK**) 2010 yang di selenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada hari Rabu-Kamis, 22-23 September 2010 di Kampus III IAIN Walisongo Semarang

Sebagai Peserta

Semarang, 1 September 2010


Panitia Pelaksana
Olahraga, Seni dan Keagamaan (ORSENIK) 2010
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang


Muhammad Kudlori
Ketua


Muhammad Syafi'i
Sekretaris



Mengetahui
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Syari'ah (BEM-F)


Agus Lukman Fitriyan
Ketua



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

N a m a

: *Siti Nisik Purnawati*

N I M

: *102111069*

Fak./Jur./Prodi : *Sotri'ah / AS*

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema
"MENEGUHKAN KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"
yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2010


An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA.

NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia



Dis. H. Nur Khoirin, M.Ag

S.NIP.19630801 199203 1001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI NINIK PURNAWATI**

NIM : 102111059

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,

Ketua



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ninik Purnawati
Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 27 Nopember 1991
Alamat Asal : Desa Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora
Pendidikan : - MI Karangtengah lulus th 2003
- MTs Karangtengah lulus th 2006
- MA Sultan Agung Ngawen lulus th 2009
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2010

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siti Ninik Purnawati
102111059

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Siti Ninik Purnawati

NIM : 102111059

Alamat : Desa Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora

Nama orang tua : Bapak. Supangat dan Ibu. Rukini

Alamat : Desa Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora